

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kepentingan pokok manusia. Hal tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa dalam menjalani kehidupan, seseorang memerlukan tanah untuk menjalankan kegiatan sehari-hari atau sebagai tempat tinggal. Setiap orang yang bekerja dan berkeluarga pastinya memerlukan suatu rumah sebagai tempat tinggal bersama keluarganya. Sebelum membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal, dibutuhkan tanah sebagai tempat membangun rumah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanah merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, perkembangan jumlah manusia yang ada di bumi ini menyebabkan persaingan untuk mendapatkan tanah semakin sulit. Di satu sisi jumlah manusia selalu bertambah tetapi jumlah tanah tidak bisa bertambah atau tetap. Hal ini membuat harga tanah di daerah padat menjadi sangat tinggi karena diperebutkan oleh banyak orang.

Kebutuhan atas tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank untuk keperluan jual beli dan sewa-menyewa.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan dan kepemilikan kepada tanah. Tanah bisa dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa tanah merupakan investasi besar untuk bekal harta

masa depan. Karena begitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, maka perlindungan akan hak tanah yang dimiliki oleh manusia menjadi penting.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam termasuk di dalamnya air dan beserta kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasi, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengartikan tanah sebagai bagian dari bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai makhluk hidup, termasuk manusia. Pengertian tersebut tentunya berasal dari banyaknya manfaat yang dapat diambil dari fungsi tanah seperti tempat mendirikan bangunan, tempat membuat jalan raya, tempat bercocok tanam, penghasil sumber daya mineral dan masih banyak manfaat yang lainnya. Dengan kata lain, tanah merupakan sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia karena memberikan banyak manfaat. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹

Pada dasarnya belum diketahui secara pasti berapa banyak jumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Beberapa kementerian ataupun lembaga negara juga memiliki data yang berbeda-beda. Misalnya Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, menyebutkan bahwa terdapat 196 kasus konflik agraria yang

¹ Angger Sigit Pramukti & Erdha Widayanto, *Awat Jangan Beli Tanah Sengketa*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 1-5.

ditangani sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 yang terbesar di 33 Provinsi dengan luasan areal 2.713.369 hektar². Sementara Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) republik Indonesia menyebutkan setidaknya terdapat 666 kasus aduan mengenai konflik agrarian yang terjadi di Indonesia.²

Banyaknya kasus perampasan tanah yang terjadi di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis kepemilikan atas tanah dan juga hukum-hukum mengenai tanah. Ada 5 jenis kepemilikan atas tanah, antara lain:

1. Hak Milik

Hak milik (HM) adalah hak turun temurun yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Syarat-syarat suatu subjek hukum untuk memiliki HM adalah Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (badan-badan keagamaan, sosial dan lain-lain).³

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu yang ditentukan. Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.⁴

3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan atau mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun. Subjek hak yang dapat memiliki HGB menurut Pasal 36 UUPA

² Lusya Arumingtyas, *Jurnal Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia*, 2020, 5.

³ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), 26-27.

⁴ *Ibid*, hlm 28.

adalah Wagra Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.⁵

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan perjanjian dengan pemilik tanahnya dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.⁶

5. Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak pengelolaan dapat diberikan kepada badan-badan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan terhadap tanah.⁷

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum (*State of law*) tetapi tidak sedikit orang yang juga memahami bahwa Indonesia dikenal juga sebagai negara kekuasaan (*State of power*). Negara hukum adalah negara yang diidealkan mampu menepis ambisi personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Sebaliknya, negara kekuasaan adalah negara yang kebijakan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dengan kehendak individu atau kelompok yang masuk dalam lingkaran kekuasaan atau *the rolling class*.

Negara Hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum atau demokrasi. Sedangkan negara kekuasaan dijalankan dengan

⁵ *Ibid*, hlm 29.

⁶ *Ibid*, hlm 29-30.

⁷ *Ibid*, hlm 30.

kehendak personal atau kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pemegang kekuasaan. Negara hukum bersandar pada hukum dasar dan pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan bagi negara kekuasaan, pemerintahannya dijalankan oleh kaki tangan yang mengklaim dirinya berada dalam lingkaran kekuasaan, sehingga tidak melayani rakyat melainkan dilayani kepentingannya oleh rakyat.⁸

Pada masa sebelum penjajahan telah berlaku aturan-aturan dalam bentuk hukum adat mengenai kepemilikan tanah. Aturan-aturan tersebut pada umumnya merupakan hal-hal yang sering dijumpai dalam praktik-praktik kemasyarakatan seperti buka hutan, warisan, jual-beli, tukar-menukar, hibah atau sukarela, sewa, dan bagi hasil atas tanah. Antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain berbeda dalam penerapan hukum adatnya. Pada waktu kekuasaan VOC disusul Inggris dan kemudian Belanda diatur tentang sistem monopoli untuk penguasaan tanah-tanah pertanian dan perdagangan. Pada waktu itu terjadi penjualan tanah dengan hak monopoli atau hak-hak istimewa secara besar-besaran. Meskipun aturan-aturan penjajah diterapkan mengenai tanah, namun praktik-praktik hukum adat mengenai tanah tetap berjalan di kehidupan masyarakat.⁹

Kebijakan Legislatif dibidang pertanahan menjadi landasan diterbitkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, bagian poin (a) menjelaskan bahwa UUPA dilahirkan untuk kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat.

⁸ Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018), 1-2.

⁹ Waskito & Hadi Arwono, *Pertanahan, Agraria, dan tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2017), 8.

Di samping itu, kelahiran UUPA menjadi dasar hukum pertanahan nasional untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.¹⁰

Mengenai Sumber Hukum Tanah, masyarakat Indonesia telah mengenal hukum tanah jauh sebelum terbentuknya berbagai aturan hukum tertulis yang mengatur mengenai tanah. Masyarakat mengenal mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan hukum tanah adatnya masing-masing. Salah satu ciri dari hukum tanah adat ini adalah tidak tertulis. Artinya, hukum ini hidup dalam kebiasaan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Hukum tanah adat ini pun berbeda untuk setiap daerah mengingat Indonesia merupakan sebuah negara dengan kumpulan suku dan budaya yang mempunyai karakteristik berbeda-beda. Hal ini menyebabkan terjadinya pluralistik hukum tanah adat di Indonesia dengan pengertian dan pengaturannya yang berbeda-beda.

Pada dasarnya sumber hukum tanah di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua sumber hukum, yaitu sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut Budi Harsono dalam bukunya Angger Sigit Pramukti & Erdha Widayanto halaman 9 menjelaskan bahwa norma-norma hukum tertulis merupakan norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan norma hukum tidak tertulis, berupa Hukum Adat dan hukum kebiasaan baru yang bukan Hukum Adat.

Selain peraturan-peraturan dan Hukum Adat serta Hukum Kebiasaan Baru yang menjadi sumber hukum tanah, ada satu sumber hukum lain yang diakui sebagai sumber hukum tanah, yaitu perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang juga merupakan hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua persetujuan

¹⁰ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, (Malang: Inteligensia Media, 2020), 7.

yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹

Masyarakat *Atoin Meto* di Pulau Timor hidup dalam kelompok-kelompok kecil, membentuk komunitas berdasarkan *kanaf (Marga)*. Komunitas ini hampir bersifat eksklusif dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Masyarakat Timor umumnya hidup dengan bercocok tanam dan beternak. Hal ini merupakan pengaruh yang besar dari komposisi tanah, iklim dan sumber air di wilayah tersebut.

Masyarakat Timor telah memeluk agama Kristen yang menjadi agama utama bagi masyarakat suku Timor di pulau Timor ini. Tapi jauh sebelum agama Kristen masuk ke pulau Timor, masyarakat pulau Timor telah memiliki konsep tentang “yang Ilahi” dalam setiap kegiatan hidup manusia. Sejak zaman dahulu masyarakat Timor menghadapi kenyataan hidup yang tidak dapat ditangkap secara rasional. Apa yang dialami dalam kehidupan dianggap sebagai misteri besar yang tidak dapat dimengerti secara rasional, namun tidak disangkal keberadaannya dalam setiap pengalaman manusia. Oleh karena itu masyarakat dawan menyebut yang tertinggi itu dengan sebutan *Uis Neno*. Selain Tuhan Langit, masyarakat Timor juga mengakui adanya adanya Tuhan bumi atau penguasa Alam semesta. Tuhan bumi ini disebut sebagai *Uis Pah* atau *Pah Tuaf* (pah artinya dunia atau alam).¹²

Cerita sekitar buaya berkaitan erat dengan asal-usul suku-suku yang memiliki akses ekologi dan ekosistem tertentu. Ada suatu kisah mengenai asal usul munculnya Pulau Timor. Yakni dikisahkan tentang perjumpaan seorang anak kecil dan anak buaya yang malang. Singkat ceritera, anak kecil itu membantu buaya tersebut dan

¹¹ Angger Sigit Pramukti & Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 9-10.

¹² Samuel David Makoil, *Inventarisasi Tanaman Berkhasiat Obat Di Nusa Tenggara Timur Etnofarmasi Masyarakat Etnik Timor Di Kabupaten Kupang*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 6-7.

dikembalikan ke laut. Sejak saat itu mereka berdua menjadi teman. Dikisahkan bahwa suatu waktu buaya itu menjadi tua dan akhirnya tiba saatnya dia mati. Sebelum buaya itu mati ia meminta untuk dirinya diubah menjadi sebuah tanah lapang yang indah. Seketika buaya itu mati, maka terbentuklah pulau Timor dan dihuni oleh keturunan si anak kecil tersebut.¹³

Pada dasarnya orang Timor melihat tanah sebagai sumber kehidupan karena mereka dapat bertahan hidup dengan tanah yang ada. Tanah dipandang sebagai suatu warisan yang ditinggalkan oleh orang tua terdahulu bagi anak cucu dikemudian hari, selain memiliki nilai yang sangat tinggi, orang Amanuban sering mengeluarkan pernyataan atau ungkapan bahwa jangan main-main dengan tanah. Kalimat ini sering kali terdengar ketika timbul kasus atau persoalan perampasan tanah karena merampas tanah yang bukan hak milik akan mengalami kejadian-kejadian yang berujung pada mati.

Tanah adalah milik Tuhan. Semua orang yang meninggal akan kembali ke tanah. Bahkan jika tanah orang diambil atau dirampas, hal itu akan berujung pada kematian. Kajian Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori perubahan sosial khususnya teori fungsional Wiliam F. Ogburn. Teori fungsional merupakan suatu teori yang berusaha untuk melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memengaruhi mereka. Konsep kejutan budaya menurut William F. Ogburn berusaha menjelaskan perubahan sosial dalam kerangka fungsional. Ogburn menyebutkan bahwa perubahan teknologi bisanya lebih cepat dari pada perubahan budaya nonmaterial, seperti kepercayaan, norma dan nilai-nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa perubahan terknologi seringkali menghasilkan kejutan

¹³ Gregor Neonbasu, *Citra Manusia Berbudaya Sebuah Monografi Tentang Timor Dalam Perspektif Melanesia*, (Jawa Tengah: Perum LKBN, 2016), 76-77.

budaya yang pada akhirnya memunculkan pola-pola perilaku yang baru meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional.¹⁴

Kasus tentang perampasan tanah banyak sekali terjadi di dalam kalangan masyarakat. Ada kasus yang diselesaikan sesuai dengan jalur hukum, namun ada banyak kasus yang sering terjadi di mana sampai terjadi tindakan kriminal yang bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Begitu pun dengan masalah yang terjadi di GMT Ora et Labora Kolbano. Salah satu persoalan mengenai tanah yang secara lebih dalam ingin dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai persolan tanah yang melibatkan keluarga Boimau Pae dan keluarga Boimau Bene. Penulis memilih lokus penelitian di kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah yang juga sering kali terjadi kasus perampasan tanah. Kasus perampasan tanah yang terjadi di kecamatan Kolbano adalah kasus perampasan tanah antar keluarga. Walaupun dalam kasus-kasus ini tidak dijumpai kasus kriminal semacam pembunuhan dan lain sebagainya namun dari tindakan perampasan tanah seringkali dapat merusak persekutuan yang ada.¹⁵ Hal ini dapat berpengaruh bagi kehidupan keluarga, kehidupan sosial dalam lingkungan masyarakat bahkan dalam lingkungan bergereja.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, dan yang menjadi kegelisahan penulis adalah bagaimana gambaran tanah menurut orang Amanuban di GMT Ora Etlabora Kolbano sehingga kerap kali diperebutkan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang **“Misi Gereja Dalam Urusan Sengketa Tanah”** dengan sub judul **“Suatu Studi Tentang Peran Gereja Dalam**

¹⁴ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna, 2007), Cet-1, 7.

¹⁵ Amos Boimau, *Wawancara*, pada Jumat, 27-05-2022, pukul 18:21 WITA.

Urusan Sengketa Tanah di Jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano Klasis Amanuban Tengah Selatan”

B. Pembatasan Masalah

Kasus perampasan tanah banyak kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami secara jelas masalah perampasan tanah yang dipilih oleh penulis maka, penulis membatasi dengan melihat masalah yang terjadi di jemaat GMIT Ora Etlabora Kolbano dan menggali tentang Misi Gereja Dalam Urusan Sengketa Tanah di GMIT Ora et Labora Kolbano.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran umum tentang Jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano?
- 2) Bagaimana gambaran sengketa tanah, faktor penyebab dan dampak masalah tanah bagi pelayanan gereja di jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano?
- 3) Bagaimana tanggapan teologis tentang keterlibatan dan misi gereja dalam penyelesaian sengketa tanah?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui gambaran umum tentang Jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano
- 2) Untuk mengetahui gambaran tentang masalah tanah, faktor penyebab dan dampak dari masalah tersebut
- 3) Untuk membuat refleksi teologis tentang misi gereja dalam penyelesaian sengketa tanah

E. Metodologi

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.¹⁶

Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur. Wawancara tidak berstruktur dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.¹⁷

a. Penelitian Pustaka

Menurut definisinya, studi pustaka adalah suatu karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian ditelaah dan dibandingkan dan ditarik kesimpulannya.¹⁸

Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan. Ciri pertama ialah peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda lainnya. Ciri yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi ke mana-mana, kecuali hanya

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 4.

¹⁷ Imami Nur Rachmawati, *Lembar Metodologi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, 36.

¹⁸ Haryanto A.G, Hartono Ruslijanto, Datu Mulyono, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2000), 78.

berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ciri yang ketiga ialah bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Ciri yang keempat adalah bahwa kondisi data pustaka tidak di batasi oleh ruang dan waktu. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis.¹⁹

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar. Penelitian lapangan digunakan oleh peneliti ketika data yang dibutuhkan oleh peneliti hanya berada di lapangan.²⁰

- Lokasi Penelitian: Jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano
- Penelitian terhadap populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jemaat GMIT Ora Et Labora Kolbano.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan sample berdasarkan pengetahuan responden yang mengetahui dengan jelas masalah yang diambil oleh penulis. Oleh karena itu, penarikan sample berjumlah 13 orang yang meliputi: Dua orang tokoh Adat, satu orang

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 4-5.

²⁰ Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), 2020), 39.

pendeta, empat orang majelis jemaat, satu orang kepala Desa dan lima orang anggota jemaat.

- Teknis pengumpulan data
 - Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, dengan cara mengamati fenomena kehidupan masyarakat secara langsung dalam melengkapi data penulis.
 - Wawancara merupakan bentuk percakapan dua arah untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan kebutuhan penulis dalam penulisan ini.
 - Studi Kepustakaan di mana penulis membaca dan menggunakan buku-buku yang membahas tentang masalah yang diambil oleh penulis

2. Metode Penulisan

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penulisan Deskriptif, Analitis dan Reflektif.

- Deskriptif

Metode ini digunakan untuk dapat mendeskripsikan tentang gambaran tanah bagi orang Amanuban dalam kaitan dengan masalah yang diambil oleh penulis

- Analisis

Metode ini digunakan dengan tujuan agar penulis dapat menganalisis nilai dan makna yang terkandung dari gambaran tanah bagi orang Amanuban dalam kaitan dengan masalah yang diambil oleh penulis

- Reflektif

Penulis berusaha untuk meninjau pandangan Alkitab terhadap gambaran tanah bagi orang Amanuban dalam kaitan dengan masalah yang diambil oleh penulis.

F. Kajian Teori

Penulis memfokuskan penelitian pada misi gereja dalam urusan sengketa tanah. Oleh karena itu, ada 2 kajian teori yang digunakan dalam penulisan ini yakni teori perubahan sosial dan teori tentang misi gereja.

1. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bersosial dan akan terus berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Perubahan sosial sering kali terjadi karena adanya perubahan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat baik yang bersifat materil maupun imaterial. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seringkali dipicu oleh adanya rasa ketidakpuasan dengan kondisi tertentu atau timbulnya keinginan untuk menjadi lebih baik.²¹ Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat memunculkan beragam reaksi dalam masyarakat. Ada perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan dan ada pula perubahan sosial yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat tertentu.²²

William F. Ogburn menjelaskan perubahan sosial dalam kerangka fungsional. Ogburn berpendapat bahwa perubahan teknologi seringkali menghasilkan kejutan budaya yang pada akhirnya memunculkan pola-pola perilaku yang baru meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional.²³ Dalam teori

²¹ Nofia Angela, (*Jurnal Sosiologi Perubahan Sosial*), 2.

²² Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna, 2007), Cet-1, 5-6.

²³ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna, 2007), Cet-1, 7.

fungsionalisme dijelaskan bahwa perubahan sosial dapat mengacaukan keseimbangan dalam masyarakat. Kaum fungsional memiliki ciri yang paling umum yakni senantiasa menjaga dan mempertahankan keseimbangan.²⁴

Teori perubahan sosial akan penulis gunakan di dalam bab 2 untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam jemaat yang berkaitan dengan konflik perampasan tanah.

2. Teori Misi Gereja

Istilah misi berasal dari kata Latin *missio* yang berarti pengutusan. Sama dengan kata Yunani *apostole* yang berarti pengutusan.²⁵ Berkenaan dengan misi sebagai pengutusan, muncul dua istilah misi yakni *missio Dei* (misi Allah) dan *missiones Ecclesiae* (misi gereja). Misi gereja atau *missio Ecclesiae* adalah usaha-usaha missioner gereja untuk memuliakan Allah.²⁶

Teori tentang misi gereja akan penulis gunakan di dalam bab 3 untuk menjelaskan tentang peranan gereja dalam urusan segketa tanah yang terjadi di dalam jemaat.

Menurut teori perubahan sosial dan teori misi gereja maka, penulis berharap untuk dapat memberikan kerangka berpikir bagi penulis dalam proses pengumpulan data dan dapat menganalisis fenomena yang diteliti.

²⁴ Aminah Dewi Rahmawati, *Perubahan Sosial: Kajian Tentang Paradigma Teori, Kekuatan-Kekuatan Perubahan dan Proses Perubahan Sosial dalam Masyarakat*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 10.

²⁵ Anne Ruck, dkk, *Jemaat Misioner*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011), 28.

²⁶ *Ibid.*, 15.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang akan dipakai oleh penulis sebagai berikut:

Pendahuluan : Berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan kajian teori.

BAB I : Berisi gambaran umum Jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano.

BAB II : Berisi deskripsi dan analisis faktor penyebab dan dampak dari masalah tanah di Jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano

BAB III : Berisi refleksi teologis tentang misi gereja dalam penyelesaian sengketa tanah di Jemaat GMIT Ora et Labora Kolbano

Penutup : Kesimpulan dan Saran